

DAFTAR – PEMILIH - SEMENTARA
2018

Kpt 124/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/VI/2018, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Sementara. Maka, KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU N. 14 tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018.
 -
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Juni 2018.
 - Lamp. : 1 hlm.